

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan Desa yang biasanya disingkat (HD) adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P 83/2016). Hutan desa sebagai salah satu skema perhutanan sosial yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan keberadaan kawasan hutan tetap terjaga dan mempunyai manfaat ekologi, ekonomi dan sosial (Statistik Lingkungan Hidup, 2019). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menargetkan areal perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Target 12,7 juta hektar ini merupakan sebuah perwujudan dari NAWACITA, yaitu kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (Agustini *et al.*, 2017).

Istilah lain hutan desa di Sumatera Barat adalah Hutan Nagari (HN) yang masih digunakan atau dipertahankan keberadaannya sebagai lembaga tradisional (Ekawati *et al.*, 2019). Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan hutan yang luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013, Provinsi Sumatera Barat memiliki luas kawasan hutan sebesar 2.342.893 Ha. Luas tersebut mencapai 55,4% dari luas Provinsi Sumatera Barat (Darmawan, 2017). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD 2016-2021 telah mengalokasikan areal perhutanan sosial seluas 500 ribu hektar untuk masyarakat sebagai pembangunan kehutanan di daerah. Hingga saat ini, program perhutanan sosial di Sumatera Barat yang sudah dikeluarkan izin pengelolanya sebanyak 161 dengan luas areal 227.871,80 hektar dengan rincian 99 Hutan Nagari seluas 185.138,83 hektar, 50 Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 33.109 hektar, 4 Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 2.247 hektar, 5 Hutan Adat (HA) seluas 6.942 hektar dan 3 Kemitraan Kehutanan seluas 435,08 hektar dengan catatan empat unit hutan kemasyarakatan masih penetapan area kerja (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2020).

Hutan Nagari Lunang merupakan salah satu skema perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan di bawah naungan KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang sudah dikeluarkan izin pengelolaannya. Hutan Nagari Lunang termasuk ke dalam hutan produksi terbatas di wilayah kelola KPHP Pesisir Selatan. Dahulunya hutan ini sering dilakukan kegiatan perambahan hutan dan *illegal logging*, sehingga dilakukan pengusulan perhutanan sosial melalui skema hutan desa. Nagari Lunang ditetapkan menjadi hutan nagari pada tahun 2018 dengan SK Penetapan Areal Kawasan Nomor SK. 1442/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2018, dengan luas areal kerja \pm 3.233 hektar yang dapat dikelola oleh masyarakat dalam jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang serta hak pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN). Hutan Nagari Lunang sudah memiliki Rencana Pengelolaan Hutan Nagari (RPHN) yang disusun dalam bentuk program-program kerja yang akan dilakukan dalam pengelolaan hutan nagari. Walaupun demikian, Hutan Nagari Lunang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dalam pengelolaannya. Karena masyarakat sekitar belum semuanya tertarik dalam pengelolaan hutan nagari tersebut (LPHN Lunang, 2020).

Pengelolaan hutan nagari ini dikelola oleh lembaga nagari yaitu LPHN sebagai lembaga kemasyarakatan nagari yang mengurus dalam pemanfaatan lahan dan pengelolaan sumber daya hutan. Lembaga ini mempunyai suatu bagian yang paling penting untuk dibahas dan menjadi masalah utama dalam memahami kelembagaan berkaitan dengan karakter yang beragam dan situasi kehidupan masyarakat nagari yang kompleks dan keterlibatan berbagai aktor, terutama berkaitan dengan arena aksi pada suatu wilayah yang dikelola sumber daya hutannya (Ostrom, 2005 *dalam* Asmin 2015).

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan suatu kelembagaan lokal yang berperan dalam pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Sumatera Barat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah salah satu kearifan lokal yang dimiliki di Sumatera Barat. Kearifan lokal KAN ini dalam suatu nagari sebagai lembaga penyelesaian masalah yang terjadi di nagari tersebut. Penyelesaian konflik *sako dan pusako* yang memiliki mekanisme yang berbeda setiap nagari, akan tetapi tetap memegang teguh prinsip-prinsip ajaran adat dan agama (Safitri *et*

al., 2018). Dalam pengelolaan sumber daya hutan, istilah kepemimpinan adat Minangkabau yang ada di lembaga KAN dikenal dengan konsep *Tungku Tigo Sajaringan* yang sangat penting untuk menjamin pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Kepemimpinan adat Minangkabau tersebut antara lain seperti *Ninik Mamak* memiliki peran dalam memimpin tata kelola hutan yang lebih baik, *Alim Ulama* memiliki peran memperluas konsep pengelolaan hutan dalam perspektif *adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (adat bersendi syariat, syariat bersendi alquran), dan *Cadiak Pandai* memantau penerapan tata kelola sesuai dengan keseimbangan hubungan alam dan lingkungan (Asmin, 2015). Keterkaitan antara LPHN dan KAN dalam pengelolaan hutan nagari, LPHN sebagai bagian dari perangkat nagari yang tidak dapat dilepaskan dari peran KAN sebagai lembaga adat tertinggi di wilayah Sumatera Barat (Asmin, 2015).

Kelembagaan lokal saat ini pada LPHN Lunang belum berperan banyak dalam pengelolaan hutan nagari karena masih terbatasnya kapasitas kelembagaan lokal dalam mengurus pengelolaan sumber daya hutan tersebut. Bisa dilihat dari kondisi hutan nagari saat ini masih saja terjadi kerusakan hutan seperti perambahan hutan dan *illegal logging*. Karena masih lemahnya penegakan aturan dan sanksi yang diberikan oleh pemerintah nagari setempat. Dalam RPJP KPHP Pesisir Selatan 2016-2025 menjelaskan masih maraknya perambahan kawasan hutan oleh masyarakat sekitar hutan dan masyarakat pendatang untuk keperluan berkebun karet, sawit, dan tanaman musiman. Sehingga perlu diketahui masih ada atau tidak konsep peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan di Nagari Lunang. Dibutuhkan juga hubungan kerjasama antara LPHN dan KAN melalui sinergitas yang baik seperti dalam komunikasi dan koordinasi.

Menurut Manalu dan Rhama (2018) sinergitas dapat dilihat melalui komunikasi dan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan, komunikasi yang dimaksud adalah suatu pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang atau lebih dengan tujuan tertentu seperti dalam penegakan aturan, kebijakan dan mekanisme penyelesaian. Sedangkan koordinasi yang dimaksud adalah suatu kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, menyetarakan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang berbeda agar semua terarah pada pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Sinergitas Kelembagaan LPHN dan KAN dalam Pengelolaan Hutan Nagari (Studi Kasus Nagari Lunang Kabupaten Pesisir Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Hutan Nagari Lunang merupakan salah satu skema perhutanan sosial yang dikeluarkan izin pengelolaannya oleh pemerintah kepada masyarakat Nagari Lunang untuk dapat mengelola hutan secara legal. Hal ini, sebagai salah satu program pemerintah dalam bentuk upaya untuk mendorong pembangunan kehutanan di daerah. Dalam pengelolaan Hutan Nagari Lunang ada dua kelembagaan yang ikut berperan dalam mengelola hutan tersebut, yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga pengelolaan Hutan Nagari (LPHN). KAN adalah sebuah kelembagaan lokal yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dalam mengelola hutan nagari. Sedangkan LPHN merupakan suatu lembaga kemasyarakatan nagari yang dibentuk berdasarkan Peraturan Nagari yang bertugas untuk mengelola hutan nagari.

Hutan Nagari Lunang saat ini masih terjadi perambahan hutan dan *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang tidak bergabung dalam pengelolaan hutan nagari dan juga masyarakat pendatang. Hal ini bisa terjadi karena masih berkurangnya peran kelembagaan lokal dalam mengurus pengelolaan hutan nagari. Menurut Nurjanah (2009) menyatakan bahwa kelembagaan lokal belum berperan banyak dalam pengelolaan sumber daya hutan karena disebabkan oleh terbatasnya kapasitas kelembagaan lokal dan pembinaan dari lembaga terkait. Serta mengetahui masih ada atau tidak konsep peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan Hutan Nagari Lunang dan juga diperlukan hubungan kerjasama yang baik antara LPHN dan KAN dalam hal komunikasi maupun koordinasi dalam pengelolaan hutan nagari.

Sehingga dalam pengelolaan hutan nagari ini masih dibutuhkan kajian-kajian yang lebih mendalam terkait peran kelembagaan lokal dan sinergi yang baik antar kedua kelembagaan tersebut agar pengelolaan hutan nagari sesuai dengan yang diharapkan dapat terwujud. Dalam penelitian ini konsep kelembagaan yang akan digunakan mengacu pada Uphoff (1986) *dalam* Djogo *et al.* (2003) kelembagaan sebagai tatanan norma/aturan yang berlaku pada suatu

tempat dan memiliki nilai bersama serta tujuan yang kolektif. Kelembagaan ini yang paling ditekankan pada norma-norma perilaku, nilai budaya dan adat istiadat yang dipertahankan keberadaannya pada suatu wilayah tertentu. Berdasarkan yang telah diuraikan, maka muncul beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi kelembagaan LPHN dalam pengelolaan Hutan Nagari Lunang?
2. Bagaimanakah peran kelembagaan lokal dalam mengatur pengelolaan Hutan Nagari Lunang?
3. Bagaimanakah sinergitas kelembagaan LPHN dan KAN dalam pengelolaan Hutan Nagari Lunang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui kondisi kelembagaan LPHN dalam pengelolaan Hutan Nagari Lunang.
2. Mengetahui peran kelembagaan lokal dalam mengatur pengelolaan sumber daya hutan di Nagari Lunang.
3. Mengetahui sinergitas kelembagaan LPHN dan KAN dalam pengelolaan Hutan Nagari Lunang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi baru mengenai pengelolaan kelembagaan di Hutan Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bagi pengelola hutan nagari, hasil dari penelitian ini sebagai masukan dalam pengelolaan kelembagaan yang lebih baik di Hutan Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.